



## Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

# Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Kantor

No. SK : 510/01.a/KPTS/DISDAG-02/2022

## Persyaratan

1. Membawa UTTP yang ingin di Tera/Tera Ulang
2. Membuat surat permohonan Tera/Tera Ulang
3. Membuat SKHP yang lama untuk permohonan Tera Ulang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke Bidang Kemetrolgian
2. Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order yang menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk ruang lingkup maka UTTP dikembalikan pada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU melalui MOU atau fasilitas TTU
3. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan dan dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda tera di cap sah dan atau cerapan TTU diserahkan ke pelaksana administrasi untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhi tanda batal dicap batal dan dikembalikan ke wajib TTU
4. Pelaksana Administrasi menyiapkan konsep SKHP sesuai dengan cerapan dari penera
5. Kepala Bidang kemetrolgian memeriksa dan memparaf SKHP untuk diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
6. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberikan dokumen TTU

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (empat) hari sejak Formulir bukti orderan dan berkas persyaratan masuk

## Biaya / Tarif



## Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

### Produk Pelayanan

1. Tapak CTT (Cap Tanda Tera) dan/atau SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Email :

*Metrologi.kaboki@gmail.com*

2. Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan u.p. Bidang Kemetrologian Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Sukadana, Kota Kayuagung